



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Chandra Suryanto Bin Saban;**
2. Tempat Lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 24 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun IV Margo Mulyo Kampung Negeri Mulya
Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way
Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Chandra Suryanto Bin Saban ditangkap tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;

Terdakwa Chandra Suryanto Bin Saban ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan 09 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 08 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Beni Idris, S.H., Penasihat Hukum dari LKBH Sakai Sembayan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 September 2019 Nomor 148/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Suryanto Bin Saban terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chandra Suryanto Bin Saban pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju dress warna biru;

- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada saksi Korban.

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru;

- 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Chandra Suryanto Bin Saban.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Chandra Suryanto Bin Saban pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun IV Margo Mulyo Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 09.30 Wib, pada saat ibu korban berusia 8 (delapan) tahun yakni saksi Siti Maemunah, pergi ke Kantor Desa untuk imunisasi adik korban yang berusia 2 (dua) tahun yakni Viko Saputra, sedangkan nenek korban Saksi Narwen dan bapak korban Saksi Efendi Suseno pergi ke Kebun Kopi di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib, pada saat saksi korban sedang berada di rumah bersama terdakwa, lalu pada saat korban sedang minum air putih di dapur, tiba-tiba datang terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian tangan sebelah kanan terdakwa langsung menutup mulut korban dan langsung membawa korban masuk kedalam kamar, setelah sampai di dalam kamar lalu terdakwa melepaskan baju dan celana dalam korban, lalu terdakwa membuka baju dan celana dalam juga, yang mana korban pada saat itu tidak bisa melarikan diri karena tangan korban di pegangi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada korban, "Kamu Jangan Ngomong Kesiapa-Siapa", Kemudian terdakwa menidurkan badan korban diatas kasur lalu terdakwa meremas payudara sebelah kanan korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban sehingga vagina korban terasa sakit dan perih. Lalu korban memakai baju dan celana dalamnya lagi dan berlari meninggalkan terdakwa;

Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib, pada siang hari pada saat korban mandi bersama ibunya saksi Siti, kemudian ibunya berkata, "Kok Pentil Kamu Gede Sebelah", lalu korban menjawab, "Gak Tau", lalu ibunya menjawab, "Udah Gak Papa Kalo Diapa-Apain Sama Orang Ngomong Aja Gak Usah Takut Kamu Gak Salah", lalu korban menjawab, "Buk Aku Waktu Itu Lagi Minum Terus Om Dateng Langsung Narik Tangan dan Bawa Aku Ke Kamar Terus Buka Baju Aku Terus Aku Di Perkosa", lalu ibunya menjawab, "Burung Nya Dimasukin Gak", lalu korban menjawab, "Iya Di Masukin Buk";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekirapukul 13.00 Wib, pada saat ayah tiri korban saksi Efendi baru pulang dari Kebun Kopi, istrinya saksi Siti berkata, "Ayah Anak Saya Dicabulin Sama Chandra", saksi Efendi menjawab, "Bener". Kemudian saksi Efendi pergi ke kamar untuk membangunkan terdakwa yang sedang tidur yang merupakan adik kandungnya, dan menanyakan kebenaran Peristiwa tersebut namun awalnya terdakwa tidak mengakuinya lalu saksi Efendi marah terhadap terdakwa dan terus memaksa terdakwa untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya, setelah itu terdakwa baru mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa telah menyetubuhi dan mencabuli saksi korban yang merupakan keponakan tiri terdakwa. Setelah itu bapak korban saksi Efendi dan ibu korban saksi Siti langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Way Kanan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hi. Muhamad Yusuf Jl. Lintas Sumatera Kalibalangan (Lampung Utara) No: 28/VER/RSHMY/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr.Hj. Sri Haryati, M.Kes. dengan hasil sebagai berikut;

1. Kepala : Tidak tampak kelainan;
2. Mata : Tidak tampak kelainan;
3. Dahi : Tidak tampak kelainan;
4. Hidung : Tidak tampak kelainan;
5. Pipi : Tidak tampak kelainan;
6. Telinga : Tidak tampak kelainan;
7. Mulut : Tidak tampak kelainan;
8. Gigi : Tidak tampak kelainan;
9. Rahang : Tidak tampak kelainan;
10. Leher : Tidak tampak kelainan;
11. Dada : Tidak tampak kelainan;
Terdapat luka robek pada bibir vagina dengan
12. Alatkelamin : arah jam tiga, lima, sembilan, sebelas, akibat
benda tumpul;
13. Punggung : Tidak tampak kelainan;
14. Pinggang : Tidak tampak kelainan;
15. Bokong : Tidak tampak kelainan;
16. Dubur : Tidak tampak kelainan;
17. Anggota gerak Atas : Tidak tampak kelainan;
18. Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan;

Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdapat luka robek pada bibir vagina dengan arah jam tiga, lima, sembilan, sebelas, akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Kedua

Bahwa ia terdakwa Chandra Suryanto Bin Saban pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekirapukul 11.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun. IV Margo Mulyo Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memerisa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 09.30 Wib, pada saat ibu korban yang berusia 8 (delapan) tahun yakni saksi Siti Maemunah, pergi ke Kantor Desa untuk imunisasi adik korban yang berusia 2 (dua) tahun yakni Viko Saputra, sedangkan nenek korban Saksi Narwen dan bapak korban Saksi Efendi Suseno pergi keKebun Kopi di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

kemudian sekira pukul 11.00 Wib, pada saat saksi korban sedang berada di rumah bersama terdakwa, lalu pada saat korban sedang minum air putih di dapur, tiba-tiba datang terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian tangan sebelah kanan terdakwa langsung menutup mulut korban dan langsung membawa korban masuk kedalam kamar, setelah sampai di dalam kamar lalu terdakwa melepaskan baju dan celana dalam korban, lalu terdakwa membuka baju dan celana dalam juga, yang mana korban pada saat itu tidak bisa melarikan diri karena tangan korban di pegangi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada korban, "Kamu Jangan Ngomong Kesiapa-Siapa", Kemudian terdakwa menidurkan badan korban diatas kasur lalu terdakwa meremas payudara sebelah kanan korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban sehingga vagina korban terasa sakit dan perih. Lalu korban memakai baju dan celana dalamnya lagi dan berlari meninggalkan terdakwa;

Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib, pada siang hari pada saat korban mandi bersama ibunya saksi Siti, kemudian ibunya berkata, "Kok Pentil Kamu Gede Sebelah", lalu korban menjawab,"Gak Tau", lalu ibunya menjawab, "Udah Gak Papa Kalo Diapa-Apain Sama Orang Ngomong Aja Gak Usah Takut Kamu Gak Salah", lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjawab, “ Buk Aku Waktu Itu Lagi Minum Terus Om Dateng Langsung Narik Tangan dan Bawa Aku Ke Kamar Terus Buka Baju Aku Terus Aku Di Perkosa”, lalu ibunya menjawab, “Burung Nya Dimasukin Gak”, lalu korban menjawab, “Iya Di Masukin Buk”;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekirapukul 13.00 Wib, pada saat ayah tiri korban saksi Efendi baru pulang dari Kebun Kopi, istrinya saksi Siti berkata, “Ayah Anak Saya Dicabulin Sama Chandra”, saksi Efendi menjawab, “Bener”. Kemudian saksi Efendi pergi ke kamar untuk membangunkan terdakwa yang sedang tidur yang merupakan adik kandungnya, dan menanyakan kebenaran Peristiwa tersebut namun awalnya terdakwa tidak mengakuinya lalu saksi Efendi marah terhadap terdakwa dan terus memaksa terdakwa untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya, setelah itu terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa terdakwa telah menyetubuhi dan mencabuli saksi korban yang merupakan keponakan tiri terdakwa. Setelah itu bapak korban saksi Efendi dan ibu korban saksi Siti langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Way Kanan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hi. Muhamad Yusuf Jl. Lintas Sumatera Kalibalangan (Lampung Utara) No: 28/VER/RSHMY/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr.Hj. Sri Haryati, M.Kes. dengan hasil sebagai berikut:

1. Kepala : Tidak tampak kelainan;
2. Mata : Tidak tampak kelainan;
3. Dahi : Tidak tampak kelainan;
4. Hidung : Tidak tampak kelainan;
5. Pipi : Tidak tampak kelainan;
6. Telinga : Tidak tampak kelainan;
7. Mulut : Tidak tampak kelainan;
8. Gigi : Tidak tampak kelainan;
9. Rahang : Tidak tampak kelainan;
10. Leher : Tidak tampak kelainan;
11. Dada : Tidak tampak kelainan;
Terdapat luka robek pada bibir vagina dengan
12. Alatkelamin : arah jam tiga, lima, sembilan, sebelas, akibat
benda tumpul;
13. Punggung : Tidak tampak kelainan;
14. Pinggang : Tidak tampak kelainan;
15. Bokong : Tidak tampak kelainan;
16. Dubur : Tidak tampak kelainan;
17. Anggota gerak Atas : Tidak tampak kelainan;
18. Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan;

Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdapat luka robek pada bibir vagina dengan arah jam tiga, lima, sembilan, sebelas, akibat benda tumpul;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi tepatnya anak lupa di rumah nenek anak tepatnya di kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mingkemin mulut anak korban lalu membawa anak korban ke kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka baju dan celana anak korban, terdakwa juga membuka baju dan celana terdakwa sampai telanjang, kemudian anak korban di jatuhkan dikasur dan dinaiki terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa puter-puter pentil payudara anak korban dan terdakwa juga memasukkan burungnya ke kemaluan anak korban sambil mengancam "awas kalau kamu ngasih tahu sama ibu", kemudian saat ibu anak korban pulang anak korban dipakaikan baju lagi;
- Bahwa yang anak korban rasakan setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tempat pipis anak korban sakit dan keluar darah dikit;
- Bahwa terdakwa tidak lama memasukkan burungnya ke tempat pipis anak korban;
- Bahwa saat terdakwa memasukan burungnya ke tempat pipis anak korban, anak korban tidak teriak karena anak korban merasa rakut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru satu kali;
- Bahwa terdakwa tidak memberi sesuatu kepada anak korban;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ibu anak korban sedang imunisasi adek anak korban, bapak dan nenek anak korban sedang pergi ke kebun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban, Ibu dan ayahnya ke dokter dan kata dokter tempat pipis anak korban lecet-lecet;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban merasa malu pergi ke sekolah karena malu setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Siti Maemunah Binti Samudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 11:00 Wib di Dusun IV Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi ;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah menyetubuhi anak saksi saat saksi sedang memandikan anak saksi, saksi melihat pentil payudara anak saksi menjadi besar, kemudian saksi tanyakan kepada anak saksi kemudian anak saksi menjawab kalau pentil payudaranya di plintir-plintir oleh terdakwa, dan terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak saksi;
- Bahwa menurut cerita korban terdakwa menarik tangan korban ke kamar dan melepaskan pakaian korban hingga telanjang;
- Bahwa menurut cerita anak saksi terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut di kamar terdakwa saat saksi sedang pergi imunisasi anak saksi yang kedua;
- Bahwa selama ini saksi tinggal bersama suami dan kedua anak saksi dirumah orang tua suami saksi dan terdakwa juga tinggal disana;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang pergi untuk imunisasi anak saksi yang kedua;
- Bahwa menurut cerita korban terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan cabul tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa melakukan kekerasan kepada anak saksi saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut tetapi terdakwa mengancam saksi saat saksi dan suami saksi menanyakan perihal kejadian tersebut kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengancam akan membunuh saksi;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat cerita anak saksi tersebut, saksi langsung melapor ke suami saksi, kemudian suami saksi langsung menanyakan perihal tersebut ke terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakuinya;
- Bahwa saat itu anak saksi sempat dibawa ke dokter untuk diperiksa dan di visum;
- Bahwa korban merupakan anak saksi yang pertama dari suami saksi yang dahulu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Narwen Binti Reksowikromo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 11:00 Wib di Dusun IV Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan ;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah cucu saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib saksi pergi ke kebun kopi bersama saksi Efendi Suseno Bin Saban sedangkan saksi Siti Maemunah, terdakwa dan anak korban Inayah berada dirumah dan pada saat sebelum saksi pergi ke kebun dan saksi Siti Maemunah mengatakan akan pergi ke Kantor Desa untuk mengantarkan anaknya yang berusia 2 (dua) tahun untuk imunisasi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi baru pulang dari kebun saksi mendengar suara saksi Efendi Suseno sedang marah-marah lalu saksi masuk kedalam rumah dan bertanya "Kenapa Ini?" saksi Efendi menjawab "Chandra Memperkosakan Anak korban" saksi bertanya kepada anak korban i "Apa Iya Wi?" namun anak korban hanya diam dan tidak lama kemudian terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu anak korban menggunakan baju dress warna biru sedangkn terdakwa memakai baju kaos lengan panjang warna biru dan celana pendek warna abu-abu;
- Bahwa akibat terjadinya perbuatan tersebut anak korban mengalami trauma dan merasakan kesakitan di vaginanya;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu



4. Saksi Efendi Suseno Bin Saban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 11:00 Wib di Dusun IV Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan ;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah anak saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib saksi pergi ke kebun kopi bersama saksi Narwen Binti Reksowikromo sedangkan istri saksi Siti Maemunah, terdakwa dan anak korban berada dirumah dan pada saat sebelum saksi pergi ke kebun dan istri saksi Siti Maemunah mengatakan akan pergi ke Kantor Desa untuk mengantarkan anak saksi yang berusia 2 (dua) tahun untuk imunisasi, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi baru pulang dari kebun istri saksi berkata "Ayah Anak Saya Dicabulin Sama terdakwa "saksi menjawab "Bener Apa Enggak Itu?" istri saksi menjawab "Bener" kemudian saksi pergi ke kamar untuk membangunkan terdakwa yang sedang tidur dan menanyakan kebenaran peristiwa tersebut namun awalnya terdakwa tidak mengakui lalu saksi marah kepada terdakwa dan terus memaksa terdakwa untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya setelah itu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa telah menyetubuhi dan mencabuli anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu anak korban menggunakan baju dress warna biru sedangkn terdakwa memakai baju kaos lengan panjang warna biru dan celana pendek warna abu-abu;
- Bahwa akibat terjadinya perbuatan tersebut anak korban mengalami trauma dan merasakan kesakitan di vaginanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf Jalan Lintas Sumatera Nomor 12 Kalibalangan-Lampung Utara, Nomor : 28/VER/RSHMY/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sri Haryati, M.Kes selaku Dokter atas nama Saksi Korban, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada bibir vagina dengan arah jam tiga, lima, sembilan, sebelas, akibat benda tumpul;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa **Chandra Suryanto Bin Saban** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di rumah ayah terdakwa di Dusun IV Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 09.30 Wib, pada saat ibu korban yakni saksi Siti Maemunah pergi ke Kantor Desa untuk imunisasi adik korban yang berusia 2 (dua) tahun yakni Viko Saputra, sedangkan nenek korban saksi Narwen dan bapak korban saksi Efendi Suseno pergi ke Kebun Kopi di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib, pada saat anak korban sedang berada di rumah bersama terdakwa, lalu pada saat anak korban sedang minum air putih di dapur, tiba-tiba datang terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian tangan sebelah kanan terdakwa langsung menutup mulut korban dan langsung membawa korban masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah sampai di dalam kamar lalu terdakwa melepaskan baju dan celana dalam korban, lalu terdakwa membuka baju dan celana dalam juga;
- Bahwa pada saat itu anak korban tidak bisa melarikan diri karena tangan korban di pegangi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada korban, "Kamu Jangan Ngomong Kesiapa-Siapa";
- Bahwa kemudian terdakwa menidurkan badan anak korban diatas kasur lalu terdakwa meremas payudara sebelah kanan anak korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban sehingga vagina anak korban terasa sakit dan perih. Lalu anak korban memakai baju dan celana dalamnya lagi dan berlari meninggalkan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju dress warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di rumah ayah terdakwa di Dusun IV Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 09.30 Wib, pada saat ibu korban yakni saksi Siti Maemunah pergi ke Kantor Desa untuk imunisasi adik korban yang berusia 2 (dua) tahun yakni Viko Saputra, sedangkan nenek korban saksi Narwen dan bapak korban saksi Efendi Suseno pergi ke Kebun Kopi di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 Wib, pada saat anak korban sedang berada di rumah bersama terdakwa, lalu pada saat anak korban sedang minum air putih di dapur, tiba-tiba datang terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa benar kemudian tangan sebelah kanan terdakwa langsung menutup mulut korban dan langsung membawa korban masuk kedalam kamar;
- Bahwa benar setelah sampai di dalam kamar lalu terdakwa melepaskan baju dan celana dalam korban, lalu terdakwa membuka baju dan celana dalam juga;
- Bahwa benar pada saat itu anak korban tidak bisa melarikan diri karena tangan korban di pegangi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada korban, "Kamu Jangan Ngomong Kesiapa-Siapa";
- Bahwa benar kemudian terdakwa menidurkan badan anak korban diatas kasur lalu terdakwa meremas payudara sebelah kanan anak korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban sehingga vagina anak korban terasa sakit dan perih. Lalu anak korban memakai baju dan celana dalamnya lagi dan berlari meninggalkan terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hi. Muhamad Yusuf Jl. Lintas Sumatera Kalibalangan (Lampung Utara) No: 28/VER/RSHMY/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr.Hj. Sri Haryati, M.Kes. dengan hasil sebagai berikut :

1. Kepala : Tidak tampak kelainan;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu



2. Mata : Tidak tampak kelainan;
3. Dahi : Tidak tampak kelainan;
4. Hidung : Tidak tampak kelainan;
5. Pipi : Tidak tampak kelainan;
6. Telinga : Tidak tampak kelainan;
7. Mulut : Tidak tampak kelainan;
8. Gigi : Tidak tampak kelainan;
9. Rahang : Tidak tampak kelainan;
10. Leher : Tidak tampak kelainan;
11. Dada : Tidak tampak kelainan;
Terdapat luka robek pada bibir vagina dengan
12. Alatkelamin : arah jam tiga, lima, sembilan, sebelas, akibat
benda tumpul;
13. Punggung : Tidak tampak kelainan;
14. Pinggang : Tidak tampak kelainan;
15. Bokong : Tidak tampak kelainan;
16. Dubur : Tidak tampak kelainan;
17. Anggota gerak Atas : Tidak tampak kelainan;
18. Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada bibir vagina dengan arah jam tiga, lima, sembilan, sebelas, akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar:

Kesatu : Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1- Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari penegasan Pasal tersebut unsur setiap orang sama halnya dengan unsur Barang siapa sebagaimana dimaksud dalam KUHP, yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Chandra Suryanto Bin Saban** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2- Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dan dari keterangan para saksi serta terdakwa sendiri berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 09.30 Wib, pada saat ibu korban yakni saksi Siti Maemunah, pergi ke Kantor Desa untuk imunisasi adik korban yang berusia 2 (dua) tahun yakni Viko Saputra, sedangkan nenek korban Saksi Narwen dan bapak korban Saksi Efendi Suseno pergi ke Kebun Kopi di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, pada saat saksi korban sedang berada di rumah bersama terdakwa, lalu pada saat korban sedang minum air putih di dapur, tiba-tiba datang terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian tangan sebelah kanan terdakwa langsung menutup mulut korban dan langsung membawa korban masuk kedalam kamar, setelah sampai di dalam kamar lalu terdakwa melepaskan baju dan celana dalam korban, lalu terdakwa membuka baju dan celana dalam juga, yang mana korban pada saat itu tidak bisa melarikan diri karena tangan korban di pegangi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada korban, "Kamu Jangan Ngomong Kesiapa-Siapa". Kemudian terdakwa menidurkan badan korban diatas kasur lalu terdakwa meremas payudara sebelah kanan korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban sehingga vagina korban terasa sakit dan perih. Lalu korban memakai baju dan celana dalamnya lagi dan berlari meninggalkan terdakwa, kemudian sekirapukul 12.30 Wib, pada siang hari pada saat korban mandi bersama ibunya saksi Siti, kemudian ibunya berkata, "Kok Pentil Kamu Gede Sebelah", lalu korban menjawab, "Gak Tau", lalu ibunya menjawab, "Udah Gak Papa Kalo Diapa-Apain Sama Orang Ngomong Aja Gak Usah Takut Kamu Gak Salah", lalu korban menjawab, " Buk Aku Waktu Itu Lagi Minum Terus Om Dateng Langsung Narik Tangan dan Bawa Aku Ke Kamar Terus

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Buka Baju Aku Terus Aku Di Perkosa”, lalu ibunya menjawab, “Burung Nya Dimasukin Gak”, lalu korban menjawab, “Iya Di Masukin Buk” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak”** telah terpenuhi;

Ad. 3- Unsur “Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air Mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dan dari keterangan para saksi serta terdakwa sendiri berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 09.30 Wib, pada saat ibu korban tahun yakni saksi Siti Maemunah, pergi ke Kantor Desa untuk imunisasi adik korban yang berusia 2 (dua) tahun yakni Viko Saputra, sedangkan nenek korban Saksi Narwen dan bapak korban Saksi Efendi Suseno pergi ke Kebun Kopi di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, pada saat saksi korban sedang berada di rumah bersama terdakwa, lalu pada saat korban sedang minum air putih di dapur, tiba-tiba datang terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian tangan sebelah kanan terdakwa langsung menutup mulut korban dan langsung membawa korban masuk kedalam kamar, setelah sampai di dalam kamar lalu terdakwa melepaskan baju dan celana dalam korban, lalu terdakwa membuka baju dan celana dalam juga, yang mana korban pada saat itu tidak bisa melarikan diri karena tangan korban di pegangi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada korban, “Kamu Jangan Ngomong Kesiapa-Siapa”. Kemudian terdakwa menidurkan badan korban diatas kasur lalu terdakwa meremas payudara sebelah kanan korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban sehingga vagina korban terasa sakit dan perih;

Menimbang, dari fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban karena telah terjadi peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air Mani;

Menimbang, bahwa sampai saat ini antara Terdakwa dengan Anak korban tidak terikat pernikahan, sehingga jelaslah persetubuhan tersebut tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban dimana seharusnya Terdakwa sebagai orang yang lebih dewasa seharusnya menjaga dan melindungi Anak korban dengan baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 4- Unsur “Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dan dari keterangan para saksi serta terdakwa sendiri berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 09.30 Wib, pada saat ibu korban tahun yakni saksi Siti Maemunah, pergi ke Kantor Desa untuk imunisasi adik korban yang berusia 2 (dua) tahun yakni Viko Saputra, sedangkan nenek korban Saksi Narwen dan bapak korban Saksi Efendi Suseno pergi ke Kebun Kopi di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, pada saat saksi korban sedang berada di rumah bersama terdakwa, lalu pada saat korban sedang minum air putih di dapur, tiba-tiba datang terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian tangan sebelah kanan terdakwa langsung menutup mulut korban dan langsung membawa korban masuk kedalam kamar, setelah sampai di dalam kamar lalu terdakwa melepaskan baju dan celana dalam korban, lalu terdakwa membuka baju dan celana dalam juga, yang mana korban pada saat itu tidak bisa melarikan diri karena tangan korban di pegangi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada korban, “Kamu Jangan Ngomong Kesiapa-Siapa“. Kemudian terdakwa menidurkan badan korban diatas kasur lalu terdakwa meremas payudara sebelah kanan korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban sehingga vagina korban terasa sakit dan perih. Lalu korban memakai baju dan celana dalamnya lagi dan berlari meninggalkan terdakwa, kemudian sekirapukul 12.30 Wib, pada siang hari pada saat korban mandi bersama ibunya saksi Siti, kemudian ibunya berkata, “Kok Pentil Kamu Gede Sebelah”, lalu korban menjawab, “Gak Tau”, lalu ibunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, “Udah Gak Papa Kalo Diapa-Apain Sama Orang Ngomong Aja Gak Usah Takut Kamu Gak Salah”, lalu korban menjawab, “ Buk Aku Waktu Itu Lagi Minum Terus Om Dateng Langsung Narik Tangan dan Bawa Aku Ke Kamar Terus Buka Baju Aku Terus Aku Di Perkosa”, lalu ibunya menjawab, “Burung Nya Dimasukin Gak”, lalu korban menjawab, “Iya Di Masukin Buk” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hi. Muhamad Yusuf Jl. Lintas Sumatera Kalibalangan (Lampung Utara) No: 28/VER/RSHMY/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr.Hj. Sri Haryati, M.Kes. dengan hasil sebagai berikut:

1. Kepala : Tidak tampak kelainan;
2. Mata : Tidak tampak kelainan;
3. Dahi : Tidak tampak kelainan;
4. Hidung : Tidak tampak kelainan;
5. Pipi : Tidak tampak kelainan;
6. Telinga : Tidak tampak kelainan;
7. Mulut : Tidak tampak kelainan;
8. Gigi : Tidak tampak kelainan;
9. Rahang : Tidak tampak kelainan;
10. Leher : Tidak tampak kelainan;
11. Dada : Tidak tampak kelainan;
Terdapat luka robek pada bibir vagina dengan
12. Alatkelamin : arah jam tiga, lima, sembilan, sebelas, akibat
benda tumpul;
13. Punggung : Tidak tampak kelainan;
14. Pinggang : Tidak tampak kelainan;
15. Bokong : Tidak tampak kelainan;
16. Dubur : Tidak tampak kelainan;
17. Anggota gerak Atas : Tidak tampak kelainan;
18. Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan;

Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdapat luka robek pada bibir vagina dengan arah jam tiga, lima, sembilan, sebelas, akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Paman tiri dari Anak Korban seharusnya dapat menjaga, merawat dan memberikan perlindungan juga penghidupan yang layak dan baik terhadap Anak korban namun Terdakwa dengan kedudukannya sebagai paman Korban telah memanfaatkan posisinya tersebut untuk memaksa Anak korban bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) UU 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktiannya dakwaan tersebut maka secara hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju dress warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru, 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai alat bantu bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana juga mengatur akumulasi hukuman pidana dan hukuman denda oleh karena itu terhadap terdakwa dibebankan pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana berdasarkan Pasal 222 KUHP pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak korban trauma;
- Terdakwa adalah Paman dari Anak korban yang seharusnya menjaga dan merawat Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Chandra Suryanto Bin Saban**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa Anak untuk bersetubuh dengannya, yang oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga*" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Chandra Suryanto Bin Saban, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju dress warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Dikembalikan kepada saksi korban.

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Chandra Suryanto Bin Saban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 04 November 2019 oleh Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Budi Darma, S.H.,M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dihadiri Ahmada Basyara Zahrah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.